



**P U T U S A N**

NOMOR: 71/G/2012/PTUN.SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat  
pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,  
dalam perkara antara; -----

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Nama            | : | SABAR;-----<br>-----  |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia;-----<br>-----  |
| Tempat tinggal  | : | Dusun Jerukwangi<br>RT.01 Rw.11 Desa<br>Wirogomo Kecamatan<br>Banyubiru Kabupaten<br>Semarang;----- |
| Pekerjaan       | : | Mantan Kepala Dusun<br>Jerukwangi;-----<br>-----  |

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

-----M E L A W A N-----

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Nama Jabatan     | : | KEPALA DESA<br>WIROGOMO;-----<br>-----  |
| Tempat Kedudukan | : | Desa Wirogomo,<br>Kecamatan Banyubiru<br>Kabupaten<br>Semarang;-----<br>----- |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Oktober 2012 telah  
memberikan kuasa kepada; -----

|   |        |
|---|--------|
| : | EDWARD |
|---|--------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |   |   |
|------|---|---|
| Nama |   | RACHMANTO,S.H,M.H   |
|      | : | AGUS MANDONO,S.H  |
|      |   | M. RIZKY DANO,S.H   |
|      |   | GURUH AGUNG<br>SETIAWAN,S.H   |
|      |   | AHMAD RUDI<br>FIRDAUS,S.H   |
|      |   | GANDUNG<br>SUPRAPTO,S.H   |
|      |   | ARUN PRATAMA,S.H,<br>Semuanya<br>Kewarganegaraan<br>Indonesia, Tempat<br>Tinggal Jalan Gatot<br>Subroto No. 135<br>Ungaran, Pekerjaan<br>Advokat; |

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 71/PEN-DIS/2012/PTUN.SMG. tanggal 04 Oktober 2012 tentang Lolos *Dismissal*; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 71/PEN-MH/2012/PTUN.SMG. tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/PEN-PP/2012/PTUN.SMG. tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/PEN-HS/2012/PTUN.SMG. tanggal 05 November 2012 tentang Hari Sidang; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 71/PEN-MH/2012/PTUN.SMG. tanggal 28 Januari 2013 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah membaca berkas – berkas, serta mendengar keterangan saksi – saksi Para Pihak dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Oktober 2012 di bawah register perkara Nomor : 71/G/2012/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 05 November 2012 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut; -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 yang telah direvisi melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian Saudara Sabar Dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang; -----

Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Wirogomo dalam jabatan Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang pada Tanggal 17 Juni 2002 oleh Kepala Desa Wirogomo Banyubiru Kabupaten Semarang berdasarkan SK Kepala Desa Wirogomo Nomor: 141/06/2002 tertanggal 17 Juni 2002; -----

Halama 3 dari 39 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjabat Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak ada permasalahan dalam menjalankan / melaksanakan tugas – tugas pekerjaannya;

-----

3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Oktober 2011 di Rumah Kepala Dusun Jerukwangi mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa Wirogomo, Kepala Dusun dan warga masyarakat Dusun Jerukwangi tujuannya membentuk Ketua RT aneunya Tergugat didampingi oleh Sdr. Muhsukardi (kakak kandung Tergugat) dan Sdr. Jumeri (Kepala Dusun Pule Desa Wirogomo) dalam pertemuan tersebut tidak terbentuk Ketua RT karena ada usulan dari warga bahwa Ketua RT supaya digaji bengkok kemudian Tergugat menanggapi bahwa bengkok itu menjadi haknya Kepala Dusun dan Tergugat juga menyampaikan kalau tidak terbentuk Ketua RT akan dilakukan jemput bola, karena Penggugat terpojok kemudian Penggugat menyerahkan bengkoknya kepada warga tetapi warga tidak menerima dan tiba – tiba ada salah satu warga masyarakat (Sdr. Supoyo yang juga menjabat sebagai Kaur Desa Wirogomo dan kebetulan tinggal di Dusun Jerukwangi) menyampaikan kepada Penggugat "nek kowe tandinge aku" (kalau kamu itu lawannya saya) Penggugat tidak menjawab malah yang menjawab Sdr. Subekti (kakak kandung Penggugat) karena takut terjadi kelahi pertemuan disuruh bubar/ selesai; -----

Halama 4 dari 39 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Penggugat diundang oleh Tergugat diajak konsultasi membicarakan masalah – masalah di Dusun Jerukwangi. Penggugat menghadap Tergugat kemudian Tergugat tidak menyampaikan masalah yang ada di Dusun Jerukwangi tetapi malah mengatakan kepada Penggugat “ pak njenengan njaluk ngapuro kalih masyarakat sakderenge masyarakat minggah sareng – sareng” (Pak kamu minta maaf kepada masyarakat sebelum masyarakat datang bersama – sama di Kantor Desa) Penggugat menjawab “ Njaluk ngapuro masalahe nopo pak” (minta maaf salahnya apa) Tergugat menjawab “kathah” (banyak) Penggugat menjawab “ kathah niku nopo mawon” (banyak itu apa saja) Tergugat tidak menjawab setelah mendiam beberapa waktu akhirnya Tergugat mengatakan “ SK-ne njenenganke Kepala Desa lho Pak” ( SK Kepala Dusun itu dari Kepala Desa) Penggugat menjawab “ kanton terserah njenengan” (tinggal terserah Pak Kepala Desa) kemudian Tergugat diam Penggugat minta pamit pulang;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 jam 20.00 WIB di rumah Penggugat didatangi warga masyarakat Dusun Jerukwangi sejumlah kurang lebih 20 orang (Penggugat tidak menghitung) menanyakan kepada Penggugat tentang Raskin (beras untuk warga miskin) yang tiga karung itu dimana Penggugat tidak menjawab (Penggugat merasa tidak tahu) karena warga yang datang tersebut tidak percaya kalau Penggugat tidak tahu raskin yang tiga karung tersebut maka Penggugat menyuruh kepada



warga tersebut untuk menanyakan kepada Tergugat;

-----

6. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Nopember 2011 jam 11.00 WIB disaat Penggugat mengikuti rapat seninan (rapat tiap hari senin) tiba – tiba warga masyarakat Dusun Jerukwangi datang di Balai Desa Wirogomo sejumlah 30 orang kemudian Pak Carik (Sekretaris Desa) memerintahkan kepada Sdr. Muhbarodi (Kaur Kesra Desa Wirogomo) untuk menanyakan maksud kedatangan warga masyarakat Dusun Jerukwangi tersebut salah satu warga menjawab mau ketemu Kepala Desa (Tergugat) kemudian disampaikan oleh Pak Carik kepada Tergugat dan Tergugat minta setelah rapat selesai. Kemudian setelah rapat seninan tersebut peserta rapat (Perangkat Desa Wirogomo) dan warga masyarakat Dusun Jerukwangi disuruh masuk Balai Desa kemudian oleh Tergugat Sekdes disuruh membuka acara tersebut setelah dibuka salah satu dari warga menanyakan kepada Tergugat tentang Raskin yang jumlahnya 3 karung itu dikemanakan Tergugat tidak menjawab, kemudian pak Carik menanyakan kepada Satgas (satuan tugas) Raskin Sdr. Slamet Sunar oleh satgas raskin tersebut dijelaskan bahwa yang 3 karung tersebut disalurkan ke Dusun Wirogomo Lor Desa Wirogomo setelah mengetahui bahwa Raskin yang jumlahnya 3 karung itu disalurkan di Wirogomo Lor semua yang hadir tidak mempermasalahkan hanya minta yang akan datang untuk disalurkan ke Dusun Jerukwangi sehingga yang semula Dusun Jerukwangi mendapatkan Raskin sejumlah 13 Karung menjadi 16 karung sesuai dengan Rumah Tangga Sasaran



(RTS), karena sudah tidak ada masalah tentang maksud kedatangan warga Dusun Jerukwangi tersebut oleh Pak Carik pertemuan ditutup. Tetapi masih ada yang mengusulkan kepada Tergugat yaitu Sdr. Ngadimin dan Sdr. Salim mohon kepada Tergugat bahwa Sdr. Sabar (Kepala Dusun) Jerukwangi untuk diberhentikan dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi dengan alasan "Pokok-e tidak senang" Tergugat tidak menjawab kemudian dijelaskan oleh Pak Carik Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Dusun) belum sampai selesai Tergugat minta pertemuan diakhiri dengan alasan Tergugat akan Tahlil (kirim doa orang yang sudah meninggal dunia) sebelum pertemuan ditutup oleh Pak Carik semua meninggalkan ruangan; -----

7. Bahwa pada hari senin 21 Nopember 2011 Penggugat diundang oleh Tergugat bersama Kepala Dusun Wirogomo Lor (Sdr. Umar Slamet) dan Satgas Raskin (Sdr. Slamet Sunar) di Aula Kecamatan Banyubiru Penggugat hadir bersama Kadus Wirogomo Lor dan Satgas Raskin kemudian dipertemukan oleh Camat Banyubiru, kemudian Penggugat disuruh membaca surat aduan dari warga masyarakat Dusun Jerukwangi oleh Pak Camat setelah selesai membaca Pak Camat menanyakan kepada Penggugat "nek menurut njenengan Pak Kadus niki pripun" (kalau menurut Pak Kadus ini bagaimana), Penggugat menjawab pertanyaan dalam aduan \_\_\_\_\_ tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT Penggugat sudah membentuk tetapi belum bisa karena RT minta digaji bengkok yang resmi diakui oleh Pemerintah Daerah bukan hanya kebijakan Kepala Dusun; -----
- Selama Penggugat menjadi Kepala Dusun Jerukwangi salah satunya bangun Masjid dan oleh Panitia Pembangunan Penggugat supaya mengusahkan bantuan kepada Yayasan "BINA MADANI" di Grabag Magelang Penggugat melakukan dan akhirnya Masjid terbangun sampai selesai; -----
- Penggugat menyalurkan Raskin sesuai penerimaan dari Satgas Raskin sambil menunjukan daftar penerimaan dari Satgas Raskin;
- Sampai ke pertanyaan nomor 4 Penggugat tidak menjawab karena tidak tahu maksudnya dan Pak Camat juga menyampaikan bahwa Pak Camat juga tidak tahu maksudnya; -----
- Pertanyaan nomor 5 Penggugat menjawab tanda tangan dari warga masyarakat tersebut ada yang karena tidak tahu tujuannya dan ada juga yang takut karena dikucilkan; -----

8. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2011 Penggugat diundang oleh Tergugat si rumah Sdr. Supoyo (pembantu Kaur Desa Wirogomo) Dusun Jerukwangi Penggugat menghadiri undangan tersebut yang dihadiri oleh masyarakat Dusun Jerukwangi, Tergugat, Camat Banyubiru, Sekretaris Kecamatan Banyubiru beserta staf. Setelah pertemuan dibuka, Pak Camat menyampaikan kepada warga tentang jawaban Penggugat pada saat dipertemuan di Kantor

Halama 8 dari 39 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Banyubiru pada tanggal 21 Nopember 2011 diantaranya;

-----

- Pak Kadus sudah membentuk RT tetapi belum bisa karena warga minta digaji bengkok yang resmi diakui oleh Pemerintah Daerah bukan hanya kebijakan Kepala Dusun “nopo leres” (ya benar) tapi  
itu                      dulu                      sekarang                      tidak;

-----

- Tentang pembangunan “nek kulo tingali ngih pun sae” (kalau saya lihat                      juga                      sudah                      baik);

-----

- Tentang Raskin bagaimana langsung dijawab oleh warga “masalah Raskin pun rampung” (masalah Raskin sudah selesai tidak ada masalah); -----

Setelah menyampaikan tiga masalah tersebut diatas sudah tidak ada masalah Pak Camat menyampaikan berarti sekarang bisa membentuk RT jawaban dari sebagian masyarakat yang hadir “niku gampil sing penting Pak Kadus kedah mandap” (itu mudah yang penting pak Kadus turun dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi) terus Pak Camat menanyakan ini koordinatornya Pak Kamali ada? di jawab oleh Sdr. Kamali “saya pak” kemudian Pak Camat mengabsen warga yang hadir menurut daftar yang ada dalam aduan warga setelah sampai kepada orang yang bernama Suroso beliau menjawab “kulo purun tanda tangan menawi ndamel RT menawi mecat Kaduse kulo mboten melu – melu” (saya mau tanda tangan kalau membentuk RT tetapi kalau memberhentikan Kadusnya saya tidak ikut – ikutan) kemudian langsung dijawab oleh Sdr. Minto “itu

Halama 9 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret saja pak itu bukan warga Jerukwangi” kata Sdr. Minto, sehingga warga minta Pak Kadus untuk diberhentikan kemudian Pak Camat membacakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan/ atau Pemberhentian Perangkat Desa belum sampai selesai membacakan PERDA tersebut warga dibubarkan oleh Sdr. Buang; -----

9. Bahwa pada hari jum’at Tanggal 9 Desember 2011 Tergugat mengundang Penggugat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa untuk musyawarah menindaklanjuti hasil pertemuan di Dusun Jerukwangi pada tanggal 28 Oktober 2011 di rumah Sdr. Supoyo. Dalam musyawarah tersebut terjadi tarik ulur antara Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa akhirnya BPD dan Perangkat Desa sepakat mengusulkan kepada Tergugat bahwa Sdr. Sabar untuk tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun karena belum sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pemberhentian Perangkat Desa tetapi belum ada Keputusan dari Tergugat hingga akhirnya diistirahatkan oleh Pak Carik untuk sholat jum’at setelah selesai sholat jum’at dilanjutkan kembali musyawarah dan akhirnya Tergugat memutuskan bahwa Penggugat diberhentikan dan akhirnya musyawarah ditutup oleh Pak Carik. Mulai tanggal 9 Desember 2011 tersebut Penggugat tidak lagi mengelola bengkok; -----

10. Bahwa setelah Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada Tanggal 9 Desember 2011 tidak langsung diberi Surat Keputusan

Halama 10 dari 39 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat tetap bekerja seperti biasa;

-----

11. Bahwa pada hari senin Tanggal 13 Agustus 2012 Penggugat diundang oleh Tergugat untuk membahas permasalahan yang ada di Dusun Jerukwangi setelah Penggugat menghadap Tergugat, Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk mundur dari jabatan Kepala Dusun Jerukwangi supaya masyarakat tentram. Penggugat menjawab saya nunggu Surat Keputusan dari Tergugat karena Tergugat sudah memberhentikan Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011;

-----

12. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2012 Penggugat dipanggil oleh Tergugat setelah Penggugat menghadap Tergugat, Penggugat menanyakan bagaimana Pak? Tergugat menjawab nunggu dulu dan ternyata yang hadir di ruang Kepala Desa tidak hanya Penggugat dan Tergugat ada orang lain diantaranya Sdr. Harno (warga Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru), Sdr. Buang, Sdr. Winarso (warga Dusun Jerukwangi) dan Sdr. Margono (warga Dusun Kendal ngisor Desa Wirogomo) sebagai Komandan Pleton Hansip Desa Wirogomo kemudian Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk membaca aduan dari warga Dusun Jerukwangi dan disuruh tanda tangan diatas kertas HVS kosong Penggugat tidak mau tanda tangan tiba – tiba Sdr. Margono (Komandan Pleton Hansip) menyuruh kepada Penggugat supaya mau tanda tangan tetapi Penggugat tetap tidak mau kemudian Penggugat memanggil orang yang ada diluar ruang Kepala Desa untuk masuk diantaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kamali, Suramin dan Listiono (warga Dusun Jerukwangi) serta Sdr. Turdak dan Muhbarodi (Perangkat Desa) untuk dijadikan sebagai Saksi dan disuruh tanda tangan bahwa Penggugat resmi diberhentikan dan Penggugat diberi Surat Keputusan Pemberhentian dan telah diterima oleh Penggugat pada Tanggal 16 Agustus 2012; --

13. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2012 jam 18.30 WIB tiba – tiba Tergugat datang dirumah Penggugat bersama Sdr. Turdak (Pembantu Kaur) dan Sdr. Buang Tergugat menyampaikan kepada Penggugat “pak saya datang bersama Sdr. Buang selaku RT” untuk memberikan Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor:141/2/VIII/2012 dan minta Cap RT dan RW sehingga SK tersebut diterima Penggugat pada Tanggal 29 Agustus 2012 jam 18.40 kemudian Cap RT dan RW juga diberikan Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima pada Tanggal 29 Agustus 2012 jam 18.40;

14. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Perundangan – Undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang No. 9 Tahun 2004;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halama 12 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tertanggal 16 Agustus 2012 dan Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/VIII/2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tertanggal 29 Agustus 2012; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tertanggal 16 Agustus 2012 dan Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/VIII/2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Sabar (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan

Halama 13 dari 39 Halaman



Banyubiru Kabupaten Semarang Tertanggal 29

Agustus 2012; -----

4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan hak – hak  
Penggugat dalam kedudukan, harkat dan  
martabat sebagai Kepala Dusun Jerukwangi Desa  
Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten  
Semarang; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh  
biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----  
---

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah  
mengajukan Jawaban tertanggal 03 Desember 2012 yang bunyi  
selengkapnya sebagai berikut; -----

**DALAM EKSEPSI:**

- Bahwa pertama – tama Tergugat menolak secara tegas  
seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat secara  
keseluruhan, kecuali yang secara tegas – tegas diakui  
keberannya oleh Tergugat; -----
- Bahwa dalam gugatan Nomor: 71/G/2012/PTUN.SMG.  
yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang pada Tanggal 03 Oktober 2012,  
diperbaiki pada Tanggal 05 Nopember 2012 telah  
melampaui jangka waktu 30 hari sebagaimana  
ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang No. 9

Tahun 2004 jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009; ---

- Bahwa dalam Pasal 63 ayat (3) Undang – Undang No. 5

Tahun 1986 jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo

Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 disebutkan;

-----

” Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim

menyatakan dengan Putusan gugatan tidak dapat diterima”; -----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap

telah terbaca kembali pada Jawaban Tergugat dalam Pokok

Perkara, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

-----

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak segala dalil – dalil gugatan

Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

----

3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua)

yang menyatakan Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak

ada permasalahan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya

perlu Tergugat tanggap dalil tersebut adalah tidak benar karena

Penggugat sebagai Kepala Dusun pada saat itu banyak

permasalahan dengan warga masyarakat Dusun Jerukwangi yang

menginginkan supaya Penggugat untuk diberhentikan sebagai

Kepala Dusun Jerukwangi; ---

Halama 15 dari 39 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka: 3 (tiga) yang menyatakan warga Dusun Jerukwangi meminta gaji atau bengkok untuk Ketua RT adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat mohon untuk dibuktikan perlu Tergugat jelaskan Penggugat pada saat menjadi Kadus Jerukwangi dalam menjalankan tugasnya sudah tidak mampu lagi dan sudah tidak dipercaya lagi oleh Masyarakat untuk memimpin Dusun Jerukwangi karena dalam memimpin pertemuan pembentukan RT tidak bisa terlaksana alias gagal dengan demikian menandakan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk memimpin Dusun Jerukwangi;
- 

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka : 4 (empat) benar Tergugat telah memanggil Penggugat untuk membicarakan permasalahan dan situasi kondisi Dusun Jerukwangi yang selama ini tidak kondusif dan Tergugat telah menyarankan kepada Penggugat untuk meminta maaf kepada warga Dusun Jerukwangi akan tetapi Penggugat bersikeras tidak mau meminta maaf dan tidak menyadari akan kesalahannya;
- 

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka : 5 (lima) Tergugat tidak akan menanggapi karena Tergugat tidak mengetahui tentang pertemuan antara masyarakat Dusun Jerukwangi dengan Penggugat;
- 

7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka : 6 (enam) dalam melaksanakan tugas tidak pernah transparan, khususnya



dalam memberikan raskin akan Tergugat buktikan pada saat  
pembuktian nanti;

-----

8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka : 7 (tujuh)  
menurut Tergugat dalil gugatan tersebut adalah tidak benar  
masyarakat tidak pernah meminta bengkok apalagi gaji dan selama  
menjabat Penggugat tidak pernah membentuk pemilihan Ketua RT  
pernah sekali atas desakan warga akan tetapi gagal dan yang  
kaitannya dengan pembangunan masjid sebagian masyarakat tidak  
mengetahui berapa nominal bantuannya karena Penggugat tidak  
pernah transparan masalah keuangan kepada masyarakat Dusun  
Jerukwangi;

-----

9. Bahwa Tergugat akan menanggapi gugatan posita angka : 8  
(delapan) perlu Tergugat jelaskan semua warga Dusun Jerukwangi  
menghendaki Penggugat diberhentikan hanya salah satu warga  
yang bernama Suroso yang mengatakan "kulo purun tanda tangan  
menawi ndamel RT menawi mecat Kaduse kolo mboten melu –  
melu" apa yang disampaikan Suroso itu adalah haknya Suroso  
karena Suroso adalah saudara kandung dari Penggugat wajar  
apabila mendukung Penggugat;

-----

10. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi posita angka : 9  
(Sembilan) dan 10 (sepuluh) dan pada saatnya Tergugat akan  
membuktikan nanti;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka : 11 adalah tidak benar kalau dikatakan Tergugat telah memberhentikan Penggugat pada Tanggal 09 Desember 2011 yang benar Tergugat telah memberhentikan Penggugat Tanggal 16 Agustus 2012 dan direvisi Tanggal 29 Agustus 2012;

12. Bahwa perlu Tergugat jelaskan sekali lagi berdasarkan keterangan dari masyarakat Dusun Jerukwangi, Desa Wirogomo sejak bulan Nopember Tahun 2011 telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun dengan masyarakat Dusun Jerukwangi, hal ini dilatarbelakangi adanya ketidakpercayaan antara masyarakat Dusun Jerukwangi dengan Penggugat, karena di Dusun Jerukwangi tidak adanya pembentukan RT dan membuat masyarakat terhambat dalam pengurusan surat menyurat termasuk pengurusan KTP maupun KK, hal ini pernah disampaikan masyarakat Dusun Jerukwangi berkali – kali akan tetapi tidak ada tanggapan dan tidak direspon sama sekali oleh Penggugat; -----

13. Bahwa masyarakat juga kesal karena Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo dalam menjalankan tugas tidak pernah transparan, sebagai contoh dalam memberikan raskin akan Tergugat buktikan dalam keterangan Saksi;

14. Bahwa masyarakat Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Penggugat sebagai Kepala Dusun dan menghendaki supaya Penggugat untuk diberhentikan sebagai

Halama 18 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala

Dusun

Jerukwangi;

-----

15. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 masyarakat Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo telah membuat surat kepada Tergugat selaku Kepala Desa Wirogomo perihalnya untuk mengusulkan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi yang dilampiri dengan tanda – tangan yang menghendaki Sdr. Sabar untuk mundur dari Jabatan Kadus Jerukwangi akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian nanti;

-----

16. Bahwa untuk yang kedua kalinya masyarakat Dusun Jerukwangi Tertanggal 24 April 2012 telah membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Kepala Desa Wirogomo Perihal : menagih janji, usulan Pemberhentian Sdr. Sabar dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi mohon untuk ditindaklanjuti;

-----

17. Bahwa sebagian masyarakat Dusun Jerukwangi, telah membuat surat pernyataan yang pada intinya mereka tidak terlayani dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya keresahan warga Dusun Jerukwangi;

-----

18. Bahwa atas permintaan dari masyarakat Dusun Jerukwangi yang meminta Penggugat / Saudara SABAR untuk mengundurkan diri, maka Tergugat sebagai Kepala Desa Wirogomo sudah memanggil Penggugat untuk meminta klarifikasi atas pernyataan dari masyarakat Dusun Jerukwangi, akan tetapi Penggugat / mantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Jerukwangi Penggugat tetap bersikeras tidak mengakui kesalahannya;

19. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Camat Tertanggal 23 Agustus 2012 maka Tergugat selaku Kepala Desa mengambil suatu Keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jerukwangi sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo No. 141/2/VIII/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 dan Tanggal 29 Agustus 2012 mengingat dalam keputusan tersebut apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan  
seperlunya;

20. Bahwa karena dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama Tertanggal 15 Nopember 2011 tentang usulan Pemberhentian Kepala Dusun Jerukwangi, Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang yang disusuli dengan surat tertanggal 24 April 2012, yang mana isi dari surat warga Dusun Jerukwangi dimaksud adalah tidak dikehendaknya lagi Sdr. Sabar sebagai Kepala Dusun Jerukwangi, dengan alasan tindakan / perbuatannya antara lain mengakibatkan terjadinya keresahan warga di Dusun Jerukwangi;

21. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dimaksud perlu terlebih dahulu ditinjau berdasarkan perundang – undangan dan / atau peraturan – peraturan yang bersangkutan;

Halama 20 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  
a tentang PERDA Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2006 Pasal  
15 (f) :Perangkat Desa dilarang merugikan Kepentingan Umum,  
meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi  
warga atau golongan masyarakat lain, maka Perangkat Desa bisa  
diberhentikan oleh Kepala Desa;

23. Bahwa karena penerbitan SK (Surat Keputusan) yang dilakukan  
oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa untuk  
memberhentikan Tergugat sebagai Kepala Dusun Jerukwangi  
sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor.  
141/2/VIII/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 dan Tanggal 29 Agustus  
2012 adalah sudah tepat dan benar karena semua persyaratan –  
persyaratan dan alasan – alasan maupun ketentuan – ketentuan  
telah dipenuhi Tergugat dan sudah sesuai prosedur yang telah  
ditentukan oleh Undang – Undang mengingat dalam Keputusan  
tersebut apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta – fakta hukum tersebut diatas,  
maka Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dan menetapkan  
sebagai hukum sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;



- Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima; -----

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima;

-----

---

- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo No. 141/2/VIII/2012 Tanggal 16 Agustus 2012 yang telah direvisi Tertanggal 29 Agustus 2012; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 10 Desember 2012, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya dan telah pula dibubuhi materai sehingga sah sebagai alat bukti. Adapun bukti surat Penggugat diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 sebagai berikut ; -----

P – 1

|   |  |
|---|--|
| : | Surat Kepala Desa Wirogomo, tertanggal 26 Oktober 2011 |
|---|--|





|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | Nomor : 005/ Perihal Undangan yang ditujukan Kepada Sabar Kepala Dusun di Jeruk Wangi (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>-----<br>-----   |
| P – 2 | : | Surat Kepala Desa Wirogomo, tertanggal 18 November 2011<br>Nomor : 005/ Perihal Undangan yang ditujukan Kepada Kepala Dusun Jeruk Wangi (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----                                 |
| P – 3 | : | Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo tertanggal 25 November 2011<br>Nomor : 005/37 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Dusun Jeruk Wangi Bpk Sabar (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>----- |
| P – 4 | : | Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo tertanggal 6 Desember 2011<br>Nomor : 005/39 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Dusun Sedesa Wirogomo (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>-----        |
| P – 5 | : | Surat Kepala Desa Wirogomo, tertanggal 10 Agustus 2012<br>Nomor : 005/17 Perihal Undangan Dinas yang ditujukan   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | Kepada Bapak Kadus Jeruk Wangi (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>-----<br>-----   |
| P – 6 | : | Surat Kepala Desa Wirogomo, tertanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 005/18 Perihal Panggilan Dinas yang ditujukan Kepada Bapak Kadus Jeruk Wangi (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;<br>-----<br>-----<br>-----   |
| P – 7 | : | Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141 / 2 / 2012, tertanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Saudara Sabar Sebagai Kepala Dusun Jeruk Wangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>-----<br>----- |
| P – 8 | : | Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141 / 2 / VIII / 2012, tertanggal 29 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Saudara Sabar Sebagai Kepala Dusun Jeruk Wangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang (Fotokopi Sesuai                               |

Halama 24 dari 39 Halaman



|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |   | Dengan Aslinya);<br>-----   |
| P – 9  | : | Peraturan Daerah<br>Kabupaten Semarang<br>Nomor 10 Tahun<br>2006, tertanggal 01 –<br>06 – 2006, Tentang<br>Tata Cara<br>Pencalonan,<br>Pemilihan<br>Pengesahan,<br>Pengangkatan Dan/<br>Atau Pemberhentian<br>Perangkat Desa<br>(Fotokopi Dari<br>Fotokopi); -----  |
| P – 10 | : | Data Penerima<br>Raskin Dari Satgas<br>tahun 2011 (Fotokopi<br>Dari Fotokopi);<br>-----<br>-----<br>-----   |
| P – 11 | : | Kartu Raskin Warga<br>Dusun Jerukwangi<br>Sebanyak 16 (Enam<br>Belas) Kepala Rumah<br>Tangga (Fotokopi<br>Sesuai Dengan<br>Aslinya);<br>-----<br>-----<br>-----   |
| P – 12 | : | Rekening Bank BNI<br>Kantor Cabang<br>Semarang, Nomor<br>Rekening<br>0183036822 Atas<br>Nama Bpk. Sabar<br>Dengan Jumlah Saldo<br>Terakhir Sebesar Rp.<br>146.548,- (Seratus<br>Empat Puluh Enam<br>Ribu Lima Ratus<br>Empat Puluh Delapan<br>Rupiah) (Fotokopi<br>Sesuai Dengan<br>Aslinya);<br>-----<br>----- |
| P – 13 | : | Surat Masyarakat  |



|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |   | Dusun Jeruk Wangi<br>Desa Wirogomo<br>Kecamatan Banyubiru<br>Kabupaten Semarang<br>Tertanggal 15<br>November 2011 Yang<br>Ditujukan Kepada<br>Bapak Kepala Desa<br>Wirogomo Perihal<br>Usulan<br>Pemberhentian Sdr.<br>Sabar Dari Jabatan<br>Kepala Dusun Jeruk<br>Wangi (Fotokopi<br>Sesuai Dengan<br>Aslinya);<br>-----<br>-----<br>----- |
| P – 14 | : | Daftar Nama Absensi<br>dan Tanda Tangan<br>Masyarakat Dusun<br>Jeruk Wangi Desa<br>Wirogomo (Fotokopi<br>Dari Fotokopi);<br>-----   |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya dan telah pula dibubuhi materai sehingga sah sebagai alat bukti. Adapun bukti surat Tergugat diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 sebagai berikut; -----

T – 1

|   |   |
|---|---|
| : | Surat Masyarakat<br>Dusun Jeruk Wangi<br>Desa Wirogomo<br>Kecamatan Banyubiru<br>Kabupaten Semarang<br>Tertanggal 15<br>November 2011 Yang<br>Ditujukan Kepada<br>Bapak Kepala Desa<br>Wirogomo Perihal<br>Usulan<br>Pemberhentian Sdr.<br>Sabar Dari Jabatan<br>Kepala Dusun Jeruk |
|---|---|



|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | Wangi (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>-----   |
| T – 2 | : | Surat Masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Wirogomo Kec. Banyubiru Kab. Semarang tertanggal 24 April 2012 Perihal Menagih Janji yang ditujukan Kepada Kepala Desa Wirogomo (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>----- |
| T – 3 | : | Surat Pernyataan dari perwakilan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Wirogomo tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Wirogomo, Perihal Pertanggung Jawaban (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); ----- |
| T – 4 | : | Surat Pernyataan / Pengaduan tertanggal 25 Oktober 2012 dari masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Wirogomo mengenai penerimaan Raskin yang tidak sesuai (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);<br>-----<br>-----                    |
| T – 5 | : | Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141 / 2 / VIII / 2012, tertanggal 16 Agustus 2012, Tentang  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | Pemberhentian<br>Saudara Sabar<br>Sebagai Kepala<br>Dusun Jeruk Wangi<br>Desa Wirogomo<br>Kecamatan Banyubiru<br>Kabupaten Semarang<br>( Fotokopi Sesuai<br>Dengan Aslinya);<br>-----   |
| T – 6 | : | Revisi Surat<br>Keputusan Kepala<br>Desa Wirogomo<br>Nomor : 141 / 2 / VIII /<br>2012, tertanggal 29<br>Agustus 2012,<br>Tentang<br>Pemberhentian<br>Saudara Sabar<br>Sebagai Kepala<br>Dusun Jeruk Wangi<br>Desa Wirogomo<br>Kecamatan Banyubiru<br>Kabupaten Semarang<br>(Fotokopi Sesuai<br>Dengan Aslinya);<br>-----  |
| T – 7 | : | Surat pernyataan dari<br>Sdr Mukiman<br>tertanggal 23 – 4 –<br>2012 yang<br>menyatakan bahwa<br>ada ancaman dari<br>Tukiman (Keponakan<br>Penggugat) yang<br>mengancam untuk<br>segera mencabut<br>tuntutan warga Dusun<br>Jeruk Wangi, apabila<br>hal itu tidak dilakukan,<br>maka Sdr. Tukiman<br>akan memenjarakan /<br>mempidanakannya<br>(Fotokopi Sesuai<br>Dengan Aslinya);<br>----- |
| T – 8 | : | Surat pernyataan dari<br>Sdr. Turut tertanggal<br>23 – 4 – 2012, yang<br>menyatakan bahwa<br>tanggal 13 November<br>2011 Sdr. Sabar   |

Halama 28 dari 39 Halaman



|       |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | (Penggugat) beserta istrinya mendatangi rumahnya Sdr. Turut, dalam kunjungannya tersebut Penggugat dan Istrinya mencaci maki dengan menggunakan perkataan yang tidak santun / kotor (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----               |
| T – 9 | : | Surat pernyataan dari Sdr. Trisno tertanggal 23 – 4 – 2012 yang menyatakan sebagai warga Dusun Jeruk Wangi yang sudah 13 tahun tinggal didusun tersebut, sampai saat ini belum mempunyai KTP dan KK (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); --- |
| T –10 | : | Surat pernyataan dari Sdr. Salim tertanggal 25 April 2012 yang menyatakan adanya ketidaktransparan dalam pembayaran uang retribusi / portal (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----   |
| T –11 | : | Daftar warga yang menghendaki Sdr. Sabar Untuk mundur dari Jabatan Kadus Jeruk Wangi (Fotokopi dari Fotokopi); -----  |
| T –12 | : | Lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari warga Dusun Jeruk Wangi yang menghendaki Sdr. Sabar mundur dari Jabatan Kadus Jeruk Wangi (Fotokopi dari Fotokopi); -----  |
|       |   |   |





|        |   |   |
|--------|---|---|
| T – 13 | : | Peraturan Daerah<br>Kabupaten Semarang<br>Nomor 10 Tahun 2006<br>Tentang Tata Cara<br>Pencalonan,<br>Pemilihan,<br>Pengesahan,<br>Pengangkatan Dan /<br>Atau Pemberhentian<br>Perangkat Desa<br>(Fotokopi dari<br>Fotokopi);<br>----- |
| T – 14 | : | Peraturan Pemerintah<br>Republik Indonesia<br>Nomor 72 Tahun 2005<br>Tentang Desa<br>(Fotokopi Dari<br>Fotokopi);<br>-----  |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Gugatannya selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi SRIYANTO, SALIM,S.Pd, Drs. LALU MUHAMAD MALADI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi SRIYANTO menerangkan sebagai berikut;

-----

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipanggil keruang kerja Kepala Desa; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tanggal 09 Desember 2011 pada saat rapat seninan ada warga Jerukwangi yang menanyakan masalah Raskin; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun memang belum bisa membentuk RT; -----
- Bahwa Saksi mengetahui untuk masalah Raskin yang terjadi selisih 3 karung, sudah diselesaikan saya panggil satgasnya untuk

Halama 30 dari 39 Halaman



berbicara sama masyarakat Wirogomo Lor (Dusun lain) tetapi  
jelasnya saya tidak tahu; -----

- Bahwa Saksi mengetahui tanggapan dari BPD menolak untuk  
memberhentikan Penggugat, karena belum sesuai dengan  
Peraturan yang ada, setelah salat jum'at Lurah menyampaikan  
Pemberhentian Kepala Dusun; -----
- Bahwa Saksi memang tidak tahu persis apabila Penggugat  
dikucilkan, tetapi Saksi melihat ketika kerja bakti di Desa  
Wirogomo, yang hadir hanya sebagian kecil saja, tetapi setelah Pak  
Sabar diberhentikan warga mau kerja bakti semua;  
-----

2. Saksi SALIM,S.Pd menerangkan sebagai berikut;  
-----

- Bahwa Saksi mengetahui proses pemberhentian Bpk Sabar  
sebagai Kepala Dusun karena ada pengaduan dari masyarakat,  
secara jelas ada 3 (tiga) poin; -----

1. Masalah Raskin;  
-----

2. Masalah pembentukan RT;  
-----

3. Adanya bantuan tetapi tidak transparan;  
-----

- Bahwa Saksi mengetahui ketika ada pengaduan dari warga, Saksi  
selaku Ketua BPD belum memberikan tanggapan dari warga, tetapi  
BPD memberikan masukan kepada Kepala Desa untuk  
ditindaklanjuti usulan BPD; -----



3. Saksi Drs. LALU MUHAMAD MALADI menerangkan sebagai berikut; -

- Bahwa Saksi mengetahui memang ada keluhan dari masyarakat Dusun Jerukwangi yang berkaitan dengan tuntutan dari warga masyarakat untuk pengunduran diri Sdr. Sabar kemudian Saksi jelaskan bahwa itu merupakan kewenangan Kades, kami hanya memfasilitasi saja, tetapi harus sesuai Perda yang ada yaitu Perda 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pemberhentian Perangkat Desa;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang ada salah satunya Raskin, tetapi waktu itu kami panggil masyarakat, menanyakan kepada Satgas bagaimana masalah raskin di Jerukwangi tetapi penjelasan Satgas tersebut masalah raskin sudah selesai dan tidak ada masalah akan tetapi memang ada masalah lain seperti pembangunan; -----

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi datang ke Dusun Jerukwangi untuk mengikuti rapat membahas masalah Pak Sabar pada saat itu ketika Saksi belum selesai bicara banyak warga yang meninggalkan rapat, dengan kondisi semacam itu saya menyimpulkan memang masyarakat resah, tetapi kewenangan untuk proses pemberhentian merupakan kewenangan dari Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 4 orang saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARSO, BUANG KUAT, UMAR SLAMET, SLAMET SUNAR, yang  
pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi WINARSO menerangkan sebagai berikut;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 bulan 11 Tahun 2011, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda berkumpul untuk membahas keruwetan dan kemelut yang ada di Dusun Jerukwangi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 bulan 11 Tahun 2011 dilaksanakan rembuk warga dimana didalam musyawarah tersebut membahas tentang raskin, juga tentang ketidak transparan pembagian raskin di Dusun kami serta terbengkalai pembangunan karena dalam waktu 4 tahun Dusun kami tidak ada RT; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada warga yang dilabrak oleh Penggugat dan Istrinya karena ikut serta membuat Surat pernyataan yang meminta Pak Sabar untuk turun dari Jabatan Kepala Dusun; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat menjabat Kepala Dusun memang tidak ada RT dan RT – nya dirangkap oleh Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang ada di Dusun Jerukwangi memang sudah lama dan selama 4 Tahun tidak ada RT; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sudah disarankan oleh masyarakat dan tokoh pemuda untuk segera membentuk RT agar pemerintahan organisasi Dusun itu tetap berjalan tetapi Jawaban dari Penggugat tidak ada RT urusan surat menyurat juga lancar; --

Halama 33 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada warga yang sangat dirugikan, karena sudah 13 (tiga belas) tahun tinggal di Dusun kami, katanya minta surat pengantar untuk menjadi warganya itu ditolak oleh Penggugat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dulu ada usulan dari masyarakat Dusun Jerukwangi, Pule, Keningar dan waktu itu disepakati oleh Pak Kepala Desa yang dulu untuk membuat portal dan dananya digunakan untuk pemeliharaan jalan antara 3 Dusun tersebut akan tetapi setelah 2 Tahun tidak ada pemberitahuan pemasukan dan tidak tahu dananya kemana, maka waktu itu oleh masyarakat portalnya dibongkar paksa; -----

2. Saksi BUANG KUAT menerangkan sebagai berikut;

- 
- Bahwa Saksi mengetahui awal mulanya keruwetan masalah di Dusun Jerukwangi tidak dapat diselesaikan sehingga mencuat, awalnya sekitar Tahun 2007 kami beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemuda mengajukan kepada Penggugat untuk membuat Ketua RT namun dari Penggugat tidak segera menindaklanjuti usulan dari masyarakat; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah portal itu dulunya dibikin untuk penghubung antara 3 Dusun Keningar, Pule dan Jerukwangi dan itu disetujui oleh lurah terdahulu, namun karena tidak ada laporan keuangan, lalu sekitar 2 Tahun setelah

Halama 34 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaktifkan kemudian dibongkar paksa oleh warga;

-----

3. Saksi UMAR SLAMET menerangkan sebagai berikut;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui beberapa kali mendapat kelebihan 3 sak raskin, tanggalnya lupa, akan tetapi bulannya, bulan 9 atau 10 Tahun 2011;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat kesulitan dalam membentuk RT karena Penggugat pernah berbicara dengan Saksi karena sama – sama Kadus;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa apabila dalam 1 Dusun tidak memiliki RT akan ada teguran dari Kepala Desa;

-----

4. Saksi SLAMET SUNAR menerangkan sebagai berikut;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Raskin yang 3 sak itu dialihkan ke Wirogomo Lor karena disana ada warga yang lebih membutuhkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak dapat membuat RT , tetapi alasan – alasannya saya tidak tahu;

-----

Halama 35 dari 39 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pembicaraan mengenai Pemberhentian Pak Kadus Jerukwangi antara Perangkat Desa sewirogomo dengan BPD;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setiap Kadus itu memang wajib ada RT;

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan tanggal 26 Februari 2013 pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tertanggal 25 Februari 2013 dan tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagaimana termuat dalam

Halama 36 dari 39 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal tertanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

### DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui jangka waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004, jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain – lain maka Majelis akan mempertimbangkan bersamaan dengan Pokok Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan hakim wajib memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan. Selain itu, hakim juga dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam Pemeriksaan Persiapan adalah untuk mengimbangi dan mengatasi hambatan Penggugat dalam memperoleh informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan yang tidak sama; -----

Menimbang, bahwa tujuan diadakannya pemeriksaan persiapan adalah untuk dapat meletakkan sengketa dalam proporsinya, baik

Halama 37 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyeknya, faktanya dan problema hukum yang harus dijawab  
nantinya; -----

Menimbang, bahwa pasal 63 ayat 2 huruf a Undang – Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam  
penjelasannya menentukan bahwa penghitungan 30 hari mengenai  
perbaikan gugatan dimulai saat pemeriksaan persiapan pertama dilakukan  
bukan pada saat gugatan didaftarkan di pengadilan serta ketentuan  
tenggang waktu 30 hari tersebut tidaklah bersifat memaksa diserahkan  
sepenuhnya pada kebijaksanaan Hakim; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di daftarkan di pengadilan  
pada tanggal 03 Oktober 2012 dan pemeriksaan persiapan pertama  
dimulai pada tanggal 22 Oktober 2012 kemudian gugatan dianggap  
sempurna untuk dilanjutkan ke persidangan terbuka untuk umum oleh  
Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan ketiga yaitu pada tanggal 05  
November 2012 sehingga tenggang waktu perbaikan gugatan penggugat  
belum melewati jangka waktu 30 hari sebagaimana dijelaskan Pasal 63  
ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat belum  
melewati jangka waktu 30 hari untuk perbaikan gugatannya, maka eksepsi  
Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang telah melewati jangka waktu  
30 hari mengenai perbaikan gugatan sudah seharusnya dinyatakan  
ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya; -----

Halama 38 dari 39 Halaman



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 yang telah direvisi melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor. 141/2/III/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Saudara Sabar dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menuntut Pembatalan objek sengketa pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Wirogomo dalam jabatan Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Juni 2002 oleh Kepala Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang berdasarkan SK Kepala Desa Wirogomo Nomor: 141/06/2002 tertanggal 17 Juni 2002;

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Oktober 2011 di Rumah Kepala Dusun Jerukwangi mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa Wirogomo, Kepala Dusun dan warga masyarakat dusun Jerukwangi tujuannya untuk membentuk Ketua RT aneunya Tergugat didampingi oleh Sdr. Muhsukardi (kakak kandung Tergugat) dan Sdr. Jumeri (Kepala Dusun Pule Desa Wirogomo)

Halama 39 dari 39 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat pertemuan tersebut warga meminta RT digaji bengkok, tetapi Tergugat menyatakan bengkok haknya Kepala Dusun dan Kalau tidak terbentuk RT akan dilakukan jempot bola;

-----

3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Penggugat diundang oleh Tergugat untuk membicarakan masalah – masalah yang terjadi diDusun Jerukwangi, dimana Penggugat menanyakan kepada Tergugat salah saya apa tetapi Tergugat tidak menjawab;
- 

4. Bahwa pada tanggal 13 November 2011 Pukul 20.00 WIB rumah Penggugat didatangi oleh warga masyarakat Dusun Jerukwangi menanyakan sejumlah kurang beras raskin yang tiga (3) karung lagi kemana, dan Penggugat menyuruh kepada warga tersebut untuk menanyakan kepada Tergugat;
- 

5. Bahwa pada tanggal 21 November 2011 Penggugat kembali diundang oleh Tergugat untuk membahas mengenai Raskin di Aula Kecamatan Banyubiru dan Kemudian Penggugat disuruh membaca Surat aduan dari warga masyarakat;
- 

6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 terjadi tarik ulur antara Tergugat dengan BPD serta perangkat desa sepakat untuk tidak memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun karena belum sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat

Desa;

7. Bahwa setelah Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 9 Desember 2011 Penggugat tidak langsung diberikan Surat Keputusan mengenai pemberhentiannya sehingga Penggugat tetap bekerja seperti biasa;

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2012 Pukul 18.30 tiba – tiba Tergugat datang kerumah Penggugat bersama Pembantu Kaur memberikan Revisi Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor: 141/2/VIII/2012.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 14 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T – 1 s/d T – 14 .dan 4 (empat) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Halama 41 dari 39 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ada mengandung cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif; -----

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor.141/2/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 yang telah direvisi melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141/2/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Saudara Sabar dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang yang diterbitkan Tergugat didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa (Vide bukti P – 9 = T – 13); -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/2/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 yang telah direvisi melalui Surat Keputusan Kepala Desa Wirogomo Nomor : 141/2/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Pasal 15 huruf (f)

Halama 42 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 (Vide Jawaban Tergugat Nomor 22); -----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang berdasarkan SK Kepala Desa Wirogomo Nomor: 141/06/2002 tertanggal 17 Juni 2002 (vide Posita 1 Gugatan Penggugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan Dan / Atau Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa Lainnya, berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena; -----

a. Meninggal dunia;

b. Telah mencapai usia 60 Tahun;

c. Atas permintaan sendiri;

d. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

e. Terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

f. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam)

Halama 43 dari 39 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

g. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan Dan / Atau Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa dilarang; -----

a. Menjadi pengurus Partai Politik;

b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan; --

c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;

e. Merangkap sebagai Pegawai swasta yang berbadan hukum; --

f. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

Halama 44 dari 39 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

h. Menyalahgunakan wewenang dan;

i. Melanggar sumpah / janji jabatan;

Menimbang, bahwa didalam konsideran menimbang pada huruf e Surat Keputusan Objek Sengketa (bukti P – 8 = T – 6) disebutkan bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tentang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 15 huruf (f) : Perangkat Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain, maka perangkat desa bisa diberhentikan oleh Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi awal permasalahan sampai dikeluarkannya obyek sengketa adalah adanya surat Usulan dari Masyarakat Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tertanggal 15 November 2011 mengenai Pemberhentian Sdr. Sabar dari Jabatan Kepala Dusun Jerukwangi yang ditujukan kepada Kepala Desa Wirogomo yang isinya pada pokoknya Penggugat telah merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga (bukti T – 1); -----

Menimbang, bahwa terhadap Usulan dari Masyarakat Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tersebut, warga Masyarakat menagih Janji melalui Surat tertanggal 24 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Wirogomo untuk memberhentikan Sdr Sabar Sebagai Kepala Dusun Jerukwangi (bukti T – 2); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Desa Wirogomo pada tanggal 16 Agustus 2012 telah mengeluarkan Surat Pemberhentian Sdr. Sabar sebagai Kepala Dusun (Bukti P – 7 = T – 5) yang ditujukan kepada Penggugat dengan pertimbangan yang pada intinya telah merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga khususnya Warga Dusun Jerukwangi Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Keputusan Kepala Desa Wirogomo tanggal 16 Agustus 2012 tersebut, Kepala Desa Wirogomo pada tanggal 29 Agustus 2012 telah mengeluarkan Revisi Surat Pemberhentian Sdr Sabar sebagai Kepala Dusun (Bukti P – 8 = T – 6), yang ditujukan kepada Penggugat yang pada intinya telah merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga khususnya Warga Desa Wirogomo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu WINARSO yang menjelaskan bahwa pada tanggal 15 November 2011 terjadi rapat dibalai

Halama 46 dari 39 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda berkumpul untuk membahas keruwetan dan kemelut yang ada di Dusun Jerukwangi mendesak supaya Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun yang mana dalam rapat tersebut mengajukan 3 tuntutan antara lain karena Penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Pembagian Raskin yang tidak merata;

-----

2. Ketidaktransparan dalam pembangunan;

-----

3. Selama 4 Tahun tidak ada RT;

-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan “ Perangkat Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 huruf f tersebut diatas, yang menjadi parameter bagi Majelis Hakim untuk menentukan tindakan Penggugat yang telah merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat di dalam perkara a quo, adalah tindakan Penggugat yang tidak menyalurkan beras Raskin sebanyak 3 (tiga) karung selama  $\pm$  1 (satu) Tahun berdasarkan kebijakannya bersama – sama Ketua Satgas tanpa berkoordinasi dengan instansi yang berwenang serta tanpa mensosialisasikan kepada warga masyarakat Dusun Jerukwangi (penerima Raskin); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sah dan tidak mengandung cacat hukum dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan sah dan gugatan Penggugat telah ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak relevan harus dikesampingkan dan alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 302.000,- (Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis Tanggal 7 Maret 2013, oleh kami JOKO SETIONO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H dan DESY WULANDARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh KUSUMA FIRDAUS, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H

JOKO SETIONO, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA II,



**putusan.mahkamahagung.go.id**

|                     |  |
|---------------------|--|
| DESY WULANDARI,S.H  |  |
| PANITERA PENGGANTI, |  |
| KUSUMA FIRDAUS,S.H. |  |

RINCIAN BIAYA :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan         | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK                         | : Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 136.000,- |
| 4. Materi Putusan                    | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi Putusan                   | : Rp. 5.000,- + |

Jumlah : Rp. 302.000,-

(Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)

Halama 50 dari 39 Halaman